

UPAYA THAILAND DALAM MENGATASI PROSTITUSI SEBAGAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL

Intan Nurul¹, Ola Sagita², Wulan Permatasari³, Claudia Tivanny⁴, Herli Antoni⁵

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

Jl, Pakuan, Tegalega, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.

Email penulis : intanurulsaputri27@gmail.com

Abstrak

Thailand merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. 60% pendapatan Thailand ini berasal dari objek wisata namun selain karena wisata baik itu wisata alam yang menjadi perhatian dunia, tetapi Thailand menjadi salah satu negara yang dikenal sebagai tempat terjadinya prostitusi yang sudah biasa terjadi didalam kehidupan sehingga pemerintah Thailand berupaya membentuk organisasi-organisasi yang bertujuan untuk menekan atau membasmi prostitusi, melalui bentuk kerjasama dalam kegiatan yang dilakukan UNIAP ini diantaranya melakukan rehabilitasi, identifikasi, bantuan hukum, bantuan kesehatan dan reintegrasi. Selain itu Thailand juga meminta bantuan terhadap UNICEF sebagai bentuk dari upaya Thailand dalam memberantas prostitusi maupun kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena prostitusi di negara Thailand dilihat dari karakteristik tempat prostitusi, karakteristik pelaku dan korban serta mekanisme prostitusi yang terjadi, metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian dengan data kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengaitkan hukum sebagai upaya untuk menjadi landasan pedoman dalam pelaksanaan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mengatur ketertiban dan keadilan, khususnya untuk mengungkap realita yang terjadi pada kasus prostitusi di Thailand.

Kata Kunci : Perdagangan orang, Tindak pidana prostitusi, Kejahatan lintas negara

Abstract

Thailand is a country located in Southeast Asia. 60% of Thailand's income comes from tourist attractions, but nature tourism is a world concern apart from good tourism. However, Thailand is one of the countries known as a place for prostitution which is common in life, so the Thai government seeks to form organizations that aim to suppress or eradicate prostitution through a form of cooperation in the activities carried out by UNIAP including rehabilitation, identification, legal assistance, health assistance, and reintegration. In addition, Thailand also requested assistance from UNICEF as a form of Thailand's efforts to eradicate prostitution and sexual crimes against children. The purpose of this study is to reveal the phenomenon of prostitution in Thailand seen from the characteristics of prostitution places, characteristics of perpetrators and victims, and the mechanism of prostitution that occurs. to become the guiding principle in the implementation of various fields of public life that can regulate order and justice, especially to reveal the reality that occurs in cases of prostitution in Thailand.

Keywords: *Trafficking in persons, Criminal acts of prostitution, Transnational crimes*

1. PENDAHULUAN

Perdagangan orang (*human trafficking*) menjadi salah satu hukum pidana Internasional yang dikatakan sebagai kejahatan lintas negara (transnasional) yang dimana aktivitasnya ini biasanya dilakukan dari negara asal manusia yang diperdagangkan hingga menuju negara tempat tujuan. Selain itu perdagangan manusia (*human trafficking*) ini telah melewati batas-batas negara yang terkait dengan aktivitas kriminal tersebut. Ditambah dengan perkembangan teknologi yang menjadikan dunia internet dan digital menjadi pedang bermata dua.

Dari uraian definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana. Pengakuan secara internasional ini disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Dengan demikian, terhadap tindak pidana ini tidak hanya tunduk pada yurisdiksi negara tertentu saja, tetapi dapat tunduk pada yurisdiksi semua negara atau dapat diterapkan yurisdiksi universal.

Dalam Statuta Roma yang dimaksud dengan "kejahatan terhadap kemanusiaan" adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang dapat diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa perbuatan:

1. Pembunuhan.
2. Pemusnahan.
3. Perbudakan.
4. Pemandahan penduduk secara paksa.
5. Perampasan dengan paksaan kebebasan penduduk seperti memenjarakan" dengan melanggar prinsip dasar hukum internasional.
6. Penyiksaan.
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan untuk melakukan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi dan bentuk-bentuk kebrutalan seksual yang mengerikan.
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang diklasifikasi atas dasar aliran politik, ras, suku bangsa, etnis, budaya, agama dan gender atau atas dasar klasifikasi mengenai "penyiksaan" yang dengan tegas dilarang dalam hukum internasional dan dalam yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional.
9. penghilangan paksa
10. kejahatan apartheid
11. perbuatan tak manusiawi lainnya yang sifatnya dengan sengaja menyebabkan penderitaan berat atau luka parah yang mengenai badan dan mental serta yang sangat mengganggu kesehatan manusia.

Perdagangan orang ini contoh dari kejahatan transnasional karena membahayakan bagi keamanan global. Mengenai Perdagangan Orang hal yang akan dibahas adalah mengenai Prostitusi. Faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan Tindak Pidana Prostitusi biasanya karena Sebagian besar faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi di pengaruhi oleh kurangnya penghasilan dan banyaknya kebutuhan, sedangkan faktor sosial ini di karenakan pengaruh lingkungan, dan lemahnya Pendidikan di sekitar. Tidak sedikit pula orang yang melakukan Tindak Pidana Prostitusi ini berasal dari yang perekonomiannya cukup, namun mereka tetap melakukan Tindak Pidana Prostitusi karena untuk memenuhi Hasrat pribadi.

Sebagian besar yang melakukan tindak pidana prostitusi ini menyangkut pada perempuan dan anak yang kebanyakan terjebak dalam eksploitasi secara seksual. Prostitusi merupakan bagian dari eksploitasi seksual yang menjadi fenomena paling banyak terjadi di setiap negara. (Pangaribuan, 2013) Seperti halnya negara di Thailand terutama Bangkok ini fenomena perdagangan orang baik prostitusi atau pelacuran menjadi fenomena yang menjadi pusat banyak negara terutama turis yang ingin merencanakan untuk kunjungan ke Thailand terutama

Bangkok dan Pattaya. Bagi sebagian masyarakat dunia sudah menjadi hal biasa mengetahui bahwa Thailand merupakan pusat dari prostitusi terbanyak di dunia. Sehingga Thailand mendapat cap sarang prostitusi. Tidak lain dari masyarakat Thailand sendiri menganggap bahwa prostitusi atau pelacuran ini merupakan pekerjaan sampingan atau pekerjaan yang sudah biasa bagi masyarakat Thailand walaupun secara de jure bahkan sejak tahun 1960 prostitusi di Thailand merupakan kegiatan ilegal. (Nuraeny, 2016)

Thailand merupakan negara yang diberi julukan sebagai “Negeri Gajah Putih” dibalik dengan wisatanya yang menarik perhatian dunia seperti Pantai, makanan yang unik dan lain-lain namun hal yang sangat menarik ini tertutup oleh citra nya yang sudah dipandang dunia sebagai tempat prostitusi yang terbuka bebas bagi wisatawan atau turis. Bahkan secara terbuka beberapa daerah di Thailand mengumumkan bahwa tempatnya bisa dijadikan sebagai wisata seks dan para wanita baik dewasa maupun masih dibawah umur bahkan banyak waria secara terang-terangan menawarkan dirinya sebagai pekerja seks komersil (PSK) seperti di daerah Danok, Thailand Selatan, Soi Nana atau Nana Plaza, Patpong dan lain-lain.

Tentu sebagai masyarakat internasional ini merupakan perbuatan yang salah dan tentunya melanggar hukum. Perbuatan ini sangat tidak dibenarkan karena prostitusi ini masuk ke dalam lingkup *human trafficking*. Kasus ini menggambarkan sisi gelap dari Thailand yang dianggap biasa dan berakibat pada cap atau labelling yang diberikan para masyarakat luar atau turis bahwa Thailand sebagai tempat wisata seks atau prostitusi. Hal ini bisa karena kondisi ekonomi tidak tercukupi untuk kebutuhan lain dan ingin menghasilkan uang dengan terkumpul dalam waktu yang sangat singkat maka jalan satu-satunya dengan prostitusi yang mengarah kepada Komoditas Ekonomi (bisnis gelap). dengan penghasilan yang menguntungkan seorang mucikari yaitu orang yang berperan dalam pekerjaan ini sebagai pengasuh atau perantara yang biaya hidupnya dibiayai oleh para seorang pelacur dengan terlibat prostitusi. Bentuk dari upaya Thailand melalui jalur internasional serta membentuk organisasi internasional untuk memberantas wisata prostitusi merupakan bagian dari human trafficking atau perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan transnasional yang akan lebih lanjut akan dibahas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisa mengenai dampak wisata prostitusi bagi Thailand?
2. Bagaimana upaya pemerintah Thailand dalam memberantas wisata prostitusi dengan upaya internasional?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini, ialah:

1. untuk dapat menganalisa dampak positif dan negatif wisata prostitusi bagi negara Thailand.
2. mengetahui bagaimana pemerintah Thailand menanggulangi prostitusi.

2. METODE PENELITIAN

Teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian dengan data kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang mengaitkan hukum sebagai upaya untuk menjadi landasan pedoman dalam pelaksanaan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mengatur ketertiban dan keadilan. ada khususnya dalam hal ini adalah hukum yang berkenaan dengan Hukum Pidana Internasional yaitu upaya hukum terhadap kasus prostitusi di Negara Thailand dengan menggunakan pelaksanaannya pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan menelaah bahan-bahan kepustakaan. Sehubungan adanya dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian

kepustakaan, maka kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa Mengenai Dampak Wisata Prostitusi Bagi Thailand

Tabel 1. Analisa mengenai dampak wisata prostitusi bagi Thailand:

1. LAPORAN UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV AND AIDS (UNAIDS)	2. WARGA NEGARA INDONESIA YANG TERLIBAT KASUS TPPO DI THAILAND
27.000 PEKERJA SEKS KOMERSIL DITHAILAND TAHUN 2017	terjadi pada warga negara Indonesia Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) diantaranya berada di daerah Bangkok mencatat 92 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) mengenai hal ini yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di perbatasan Thailand selama 2022.
PENINGKATAN DI TAHUN 2019 MENJADI 147.000 TERUTAMA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK	

Thailand menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan yang menyumbang penghasilan negara terbesar terutama wisata alam yang indah hingga makanan yang unik dan tempat ibadah yang dijadikan objek wisata para turis. (Silvia, 2021) Namun diantara sektor ini yang paling berkembang setiap tahunnya bahwa Thailand ini menjadi wisata prostitusi menurut data gić (2014) dalam hal ini menyebutkan sebenarnya prostitusi di Thailand menjadi peran dalam perekonomian negara. Sehingga hampir sekiranya sekitar 60% pendapatan negara dari Thailand ini berasal dari kejadian seks yang berpengaruh besar dalam sektor pariwisata di Thailand. setiap tahun, dalam kejadian ini Gugić (2014) mengatakan sekitar 10 juta wisatawan datang ke Thailand dan sekitar 60% wisatawan adalah laki-laki padahal 70% wisatawan laki-laki tersebut datang untuk pariwisata seks. Jadi, setiap tahun ditemukan lebih dari 4 juta laki-laki yang berkunjung ke Thailand untuk pariwisata seks.

Terutama pada daerah Pattaya di cap sebagai ibukota seks didunia banyak turis dari mancanegara datang ke Pattaya terutama banyak pria tertarik berdasarkan laporan *United Nations Programme ON HIV and AIDS (UNAIDS)* terdapat 27.000 pekerja seks komersil dan di tahun 2019 UNAIDS memperkirakan bahwa populasi pekerja seks komersil meningkat menjadi 147.000. Hal ini yang menjadi perhatian dunia bahwa dengan populasi sebanyak ini maka berdampak pada Thailand diuntungkan karena sektor pariwisata menjadi penghasil negara terbesar di Thailand walaupun kenyataannya wisata prostitusi yang paling dominan sebagai pendapatan negara disamping hal ini merupakan perbuatan ilegal.

Boonchalaksi dan Guest (1994) dalam penelitiannya berpendapat bahwa para pekerja di Thailand masuk ke dalam dunia prostitusi yang justru karena perkara terbesar terdapat pada masalah ekonomi. (Akademik, 2017) Terutama secara universal perkara ekonomi memang merupakan permasalahan semua negara terutama pada kawasan negara dunia ketiga. Berkaitan lainnya menurut Podhista (1994), secara intinya menjelaskan bahwa kemiskinan di Thailand terjadi karena pemerintah yang mengedepankan sektor industri dan jasa, tapi

mengabaikan sektor pertanian. sedangkan Thailand merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu dipengaruhi juga kepada gaya hidup seperti kebutuhan yang harus selalu dipenuhi.

Jika melihat pada budaya Thailand bahwa anak perempuan memiliki kewajiban yang lebih besar dari pada anak laki-laki jika disandingkan dengan masalah ekonomi rumah tangga. Sebab pemerintah terlalu menekan pada sektor industri dan jasa dan sehingga para wanita akhirnya banyak terjerumus yang menyebabkan populasinya hingga sebesar ini. Terlebih karena maraknya tidak sedikit banyak anak dibawah usia 19 tahun terjerumus dunia prostitusi. Prostitusi dianggap pekerjaan yang menguntungkan dan menjadi penghasilan terbesar bagi mereka selain itu karena akhirnya menjadi budaya tidak sedikit dari masyarakat Thailand mau menjadikan pekerja seks komersial sebagai pekerjaan sampingan. Pada hakikatnya prostitusi ini telah menjadi salah satu aspek dalam kehidupan masyarakat Thailand yang sudah menjalar. Ini merupakan dampak internal bagi Thailand mengenai dampak eksternal akibat dari maraknya wisata prostitusi ini ialah menarik masyarakat luar untuk menjadikan ini sebagai kesempatan bagi mereka ikut terjerumus pada prostitusi Thailand dengan cap yang sudah dianggap biasa menjadikan warga negara asing pun baik negara dalam kawasan asia tenggara maupun negara lainnya dapat mencari celah untuk masuk dalam dunia prostitusi ini. (Abdussalam, 2006)

Seperti halnya adanya kasus yang mengakibatkan pada warga negara Indonesia. Dimana Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Bangkok ini setidaknya mencatat ada sekitar 92 kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di perbatasan Thailand selama 2022. KBRI Bangkok diantaranya korban WNI TPPO banyak berasal dari Kalimantan Barat. Provinsi ini dianggap sebagai salah satu lokasi exit point bagi mereka yang akan diberangkatkan ke negara tujuan. Karena prostitusi merupakan bagian dari human trafficking yang juga termasuk kejahatan transnasional yang pada intinya kejahatan ini bisa melewati batas negara. Hal ini merupakan masalah serius kepada pemerintah Thailand jika dibiarkan akan terus mengalami perkembangan. Selain warga negara asing yang ikut serta, dampak eksternal lainnya ialah berada pada dampak negatif dari wisata seks ini berakibat pada penyebaran penyakit HIV/AIDS seperti yang dijelaskan bahwa ini menarik perhatian UNAIDS yang melaporkan setiap tahunnya jumlah pekerja seks komersial populasinya mengalami perkembangan yang sangat tinggi.

Selain penyebaran penyakit HIV/AIDS, ialah menjadikan citra buruk Thailand dimata Internasional hal ini karena pemerintah Thailand membawa posisi dilema akan masalah ini karena disamping wisata seks yang menekan terlalu banyak populasinya sehingga sektor industri dan jasa yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan budaya yang baik dan keunggulan bidang lainnya menjadikan sektor industri dan jasa ini justru didalamnya terdapat wisata prostitusi. Misalnya menjadi daerah yang menarik pusat mancanegara seperti halnya di Pattaya bahkan restoran atau tempat makan yang berlokasi di daerah Pattaya juga menawarkan club seks, terlebih dengan jumlah 1000 bar dan tempat pijat dengan berbagai bidang prostitusi ilegal yang dimanfaatkan melalui bidang industri maupun jasa. (Wiwin, 2014) Namun demikian Kobkarn Wattanavrangkul, Menteri pariwisata Thailand saat itu berjanji akan membasmi wisata seks dan menjadikan negara Thailand sebagai negara tujuan ramah perempuan. Dengan adanya dampak negatif tersebut mendorong pemerintah Thailand untuk melaksanakan program kerja Re-branding citra sektor pariwisatanya melalui organisasi *Tourism Authority of Thailand* (TAT). Program kerja ini didasarkan pada rencana pembangunan "*The Second National Tourism Development Plan 2017-2021*".

Dampak yang bisa dirasakan tidak hanya diwilayah Thailand baik bagi warga lokal maupun warga negara asing yang terlibat prostitusi melainkan sebab Thailand semakin dikenal karena jaringan prostitusi nya menjadikan di beberapa negara justru membuka bagi warga lokal Thailand yang ingin menjalankan prostitusi ini di negara lain. Kasus yang sudah

terjadi pada 18 April 2018 ialah terjadi di Jerman. Dimana kasus ini polisi Jerman telah membongkar sindikat prostitusi ilegal Thailand. Polisi Jerman ini melakukan penggerebekan secara besar kepada pelaku prostitusi hingga sekitar 1.500 petugas kepolisian termasuk satuan elit GSG9 yang sebagian besar di negara bagian Nordrhein-Westfalen (NRW). Melalui hal ini yang menjadi pusat perhatian ialah bahwa dalam sejarah kepolisian Jerman kasus ini adalah yang terbesar ditangani pada tahun tersebut.

Menteri Pariwisata Thailand telah memberi aturan baru dengan bekerja sama dengan polisi untuk memberantas prostitusi di Thailand ini diantaranya dengan membubarkan beberapa lokasi rumah bordil di kota besar Thailand. Pada kenyataannya bahwa langkah yang berikan oleh menteri ini di tentang oleh para pelaku prostitusi ini karena akan membahayakan bagi perekonomian Thailand sehingga dalam hal ini yang menjadi tantangan bagi negara Thailand terutama Thailand yang menurut masyarakat Thailand melihat pada industri ini jauh lebih besar menguntungkan bagi Thailand.

3.2 Upaya Pemerintah Thailand Dalam Memberantas Wisata Prostitusi Dengan Upaya Internasional

Pemahaman yang lebih luas mempelajari mengenai klarifikasi kejahatan transnasional terutama pada kasus perdagangan orang (human trafficking) yang pada pembahasan ini pada kasus maraknya prostitusi. Hal ini menjadi perhatian dunia dimana telah banyak Konferensi Regional Asia tentang perdagangan orang. Mengenai perdagangan orang khususnya kasus prostitusi yang menekankan korban terbesar terutama perempuan dan anak. Negara-negara yang melakukan konferensi telah menyepakati untuk melakukan tindakan pemberantasan perdagangan orang. Hal ini karena hanya perempuan yang bisa menjadi kelompok strategis dari keberlanjutan generasi nya karena perempuan mempunyai fungsi reproduksi dengan melahirkan keturunan dan hanya perempuan yang bisa menentukan kualitas dari keluarganya. Sementara anak adalah calon atau potensi bagi keberlanjutan generasi yang akan datang terlebih anak adalah merupakan harta yang paling berharga bagi keluarga menurut ciri dan sifat nya khusus harus dipenuhi dan di jamin hak-haknya oleh negara agar terlindungi berkembang sesuai dengan kelangsungan hidupnya dan terlindung dari diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi.

Sebagai salah satu negara di wilayah Asia Tenggara, negara Thailand juga merupakan salah satu anggota dari ASEAN. Hal ini membuktikan bahwa Thailand memiliki kerjasama Internasional terutama dalam penyelesaian masalah yang terus menjadi perhatian dunia yaitu wisata prostitusi bagi sebagian besar masyarakat disebut dengan istilah sex tourism yang lebih mengarah kepada perempuan dan anak sebagai dari korban. Dampak bagi Thailand yang membuat pendapatan negara meningkat karena mengedepankan bidang industri dan jasa terutama tempat hiburan namun kenyataannya hampir pada sektor jasa kecenderungan kepada jasa prostitusi didalamnya. Hal ini menjadi dilema bagi Thailand disamping pendapatan negara meningkat karena banyaknya wisata Thailand yang berkembang dan di akui keindahan serta keunikan dimata dunia tetapi berdampak pada budaya yang memiliki konotasi negatif. Hal ini dikarenakan tindak sex tourism atau wisata seks lainnya ini merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. (Fatianmur, 2018)

Diikuti dengan semakin adanya kecenderungan yang selalu meningkat diiringi dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks sehingga kasus perdagangan orang mengenai prostitusi ini sulit diberantas dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Upaya pemerintah Thailand yang berupaya menekan atau bahkan membasmi prostitusi ini sebenarnya sudah dilakukan melalui bentuk kerjasama melalui Organisasi Internasional seperti UNICEF (*United Nation Children's fund*) ini karena baik prostitusi atau perdagangan orang merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional maka penyelesaian masalah

ini dapat ditempuh juga melalui jalur Internasional. Terlebih hal yang dilakukan pemerintah Thailand tidak menemukan titik terang dan masih dilema terhadap keadaan dimana prostitusi ini justru menambah pendapatan negara hampir 60%. Thailand juga meminta bantuan terhadap UNICEF sebagai bentuk dari upaya Thailand dalam memberantas prostitusi maupun kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak. Seperti yang sudah didata bahkan anak dibawah umur sudah menjadi pekerja seks komersil. (Nurbani, 2022)

Program Child Protection dilaksanakan agar dapat membantu anak-anak korban prostitusi yang rentan terhadap kekerasan. Tujuan diberikan ini adalah sebagai bentuk dari perlindungan bagi anak-anak atas ancaman termasuk ancaman seperti perkembangan fisik dan mental yang buruk serta penyakit HIV/AIDS hingga yang paling serius menyebabkan kematian serta menangani masalah prostitusi anak di Thailand (UNICEF,2018: *Violance Against Children*). Perkembangan lainnya UNICEF telah berkembang melalui Sistem Perlindungan Anak (CPMS) yang telah dipasang di 135 Kecamatan di Thailand Selatan, Thailand Tengah dan Timur Laut yang mengandung berupa data untuk mengidentifikasi anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan, pengabaian dan eksploitasi seksual.

Selain itu upaya lain yang telah dilakukan bagi Thailand ialah penyempurnaan terhadap undang-undang menjadi *The Anti-Trafficking IN Persons Act* tahun 2008 yang berfokus kepada permasalahan perdagangan manusia. Dalam fokus menangani permasalahan perdagangan manusia terutama prostitusi ini berkaitan bahwa antara permasalahan perdagangan orang ini merupakan permasalahan yang bisa menjadi ancaman bagi masyarakat internasional sehingga upaya yang dapat ditempuh bisa melalui pemerintah Thailand mau jalur Internasional melalui Organisasi Internasional. Seperti halnya pemerintah Thailand juga telah melakukan kebijakan nasional yang memberikan suatu pengaturan melalui instrumen hukum nasional yang menjadikan aturan seperti kebijakan lanjutan untuk memperbaiki undang-undang dari sebelumnya ini sebagai upaya perubahan yang sebaik-baiknya, seperti *The National Plan of Action (NPA) to Eliminate the Worst Forms of Child Labor (2009-2014)*, dan *The National Policy, Strategy, and Measures for the Prevention and Suppression of Trafficking in Persons (2011-2016)*.

Pembentukan UNIAP (*United Nation Inter Agency Project ON Human Trafficking*) juga sebagai bentuk dari upaya dalam menangani perdagangan orang. UNIAP merupakan salah satu badan PBB yang berdiri pada tahun 2000 memiliki fungsi untuk memberikan fasilitas dan adanya respon masalah perdagangan orang diwilayah lainnya seperti Kamboja,Tiongkok,Laos,Myanmar dan Vietnam. Kegiatan yang dilakukan UNIAP ini seperti rehabilitasi, identifikasi, bantuan hukum, bantuan kesehatan dan reintegrasi. UNIAP merupakan salah satu bentuk dari bantuan kerjasama Internasional dengan menerapkan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertujuan sebagai upaya perlindungan. (Desy, 2020)

Beberapa agenda yang dilaksanakan UNIAP diantaranya:

1. Policy (kebijakan): Thailand telah memperkuat kerjasama regional dengan terlibat aktif dalam kegiatan COMMIT (merupakan aliansi enam pemerintah antara lain : Cina,Kamboja,Thailand,Laos,Myanmar,Vietnam) dalam menandatangani MoU bilateral terkait perdagangan porang.
2. Prevention (pencegahan), UNIAP ini melakukan suatu kegiatan dimana sumber dan tujuan lokasi termasuk melakukan kampanye meningkatkan kesadaran tentang perdagangan manusia.
3. Protection (perlindungan), UNIAP melakukan kegiatan di sumber dan tujuan daerah termasuk penyelamatan, identifikasi, rehabilitasi, memberi bantuan hokum dan reintegrasi.
4. Rosecution (penuntutan), kepolisian Kerajaan Thailand mendirikan Divisi anak-anak, Remaja dan Wanita (CWD) kemudian berubah menjadi Divisi Anti

Perdagangan manusia (AHTD) berfokus untuk menangani perdagangan manusia termasuk laki-laki.

Perkembangan UNIAP mengalami penurunan karena tidak efektifnya program pemerintah Thailand dalam menjalankan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan UNIAP. Hal ini terjadi karena berbagai alasan, misalnya karena respon negatif dari masyarakat yang menganggap bahwa perdagangan orang akan lebih baik ditangani pemerintah, meskipun perlu peran dari organisasi maka bukan UNIAP, melainkan ASEAN Ways lah yang dianggap penting. Masyarakat juga menganggap bahwa UNIAP ini sarat kepentingan asing untuk memenuhi kepentingan politik. Selain itu rekomendasi UNIAP dan kerjasama yang dilakukan Thailand dengan beberapa pihak tidak benar-benar mengurangi angka perdagangan manusia. Thailand juga tidak sepenuhnya mendukung program dan rekomendasi UNIAP. (Agustina)

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang sudah di jelaskan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa sebagai berikut:

- a. kasus perdagangan orang yang semakin meningkat setiap tahunnya di Thailand ini dianggap sebagai perekonomian negara. berdasarkan laporan *United Nations Programme ON HIV and AIDS* (UNAIDS) terdapat 27.000 pekerja seks komersil dan di tahun 2019 UNAIDS memperkirakan bahwa populasi pekerja seks komersil meningkat menjadi 147.000 Meningkatnya Perdagangan manusia yang terjadi di Thailand ini di sebabkan di oleh faktor internal dimana kurangnya penghasilan perekonomian di negara Thailand menjadi alasan utama bagi warga negaranya melakukan tindak pidana Prostitusi. Selain itu faktor yang di pengaruhi oleh sosial, dimana mengenai dampak eksternal akibat dari maraknya wisata prostitusi ini menarik masyarakat luar untuk menjadikan ini sebagai kesempatan bagi mereka ikut terjerumus pada prostitusi Thailand dengan cap yang sudah dianggap biasa menjadikan warga negara asing dapat mencari celah untuk masuk dalam dunia prostitusi ini. (Gamaliel, 2023)
- b. Upaya pemerintah Thailand dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang ini sudah di lakukan dengan berbagai cara, diantaranya melalui bentuk kerjasama melalui Organisasi Internasional seperti UNICEF (*United Nation Children's fund*) ini karena baik prostitusi atau perdagangan orang merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnasional maka penyelesaian masalah ini dapat ditempuh juga melalui jalur Internasional. Selain itu Thailand juga meminta bantuan terhadap UNICEF sebagai bentuk dari upaya Thailand dalam memberantas prostitusi maupun kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak. Adapun yang di lakukan pemerintah Thailand yaitu dengan *Program Child Protection* yang di laksanakan agar dapat membantu anak-anak korban prostitusi yang rentan terhadap kekerasan. Tujuan dari program yang di berikan adalah sebagai bentuk dari perlindungan bagi anak-anak atas ancaman termasuk ancaman seperti perkembangan fisik dan mental yang buruk. Selain itu upaya yang di lakukan ialah penyempurnaan undang-undang menjadi *The Anti-Trafficking In Persons Act* tahun 2008 yang berfokus kepada permasalahan perdagangan manusia. (Kadek, 2022)

Thailand memiliki potensi pariwisata yang cukup besar untuk itu peran pemerintah sangat penting dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan orang yang terjadi di Thailand. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan pemerintahnya untuk meningkatkan keamanan dan kebijakan terhadap masyarakat dan warga negara asing yang berkunjung di negara tersebut. Dan juga di harapkan dengan adanya upaya pemerintah Thailand tidak menimbulkan suatu ancaman terhadap perempuan dan anak-anak.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penelitian karya ilmiah ini yang berjudul “**Studi Kasus Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional Mengenai Maraknya Thailand Sebagai Wisata Prostitusi**”.

Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dan dukungan dari beberapa pihak tidak mungkin karya ilmiah ini dapat selesai tepat pada waktunya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Universitas Prima Indonesia Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengakses penerbitan penulisan karya ilmiah ini serta Kepada editor Universitas Prima Indonesia Fakultas Hukum yang telah membantu menelaah dan mereview jurnal ini
- 2) Bapak Herli Antoni, S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah Hukum Pidana Internasional yang telah memberikan tugas ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2006). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Restu Agung.
- Agustina, I. (n.d.). Ketidakefektifan Program Pemerintah Thailand Dalam Menjalankan Rekomendasi UNIAP. Retrieved from <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi8f1008ce54full.pdf>
- Akademik, E. (2017). Menelusuri Wisata Prostitusi Di Thailand Dari Masa Ke Masa. Retrieved from <https://pssat.ugm.ac.id/id/menelusuri-wisata-prostitusi-di-thailand-dari-masa-ke-masa/>
- Desy, C. (2020). Upaya UNIAP Dalam Menangani Human Trafficking Di Thailand. Retrieved from <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/download/5513/3921>
- Fartianmur, Y. (n.d.). Kepentingan Thailand Dalam Melakukan Gastrodiplomacy Melalui Kitchen Of The World. Retrieved from <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/5.-1102045037-Yuliatma-Fartiannur.pdf>
- Fatianmur, Y. (2018). Kepentingan Thailand Dalam Melakukan Gastrodiplomacy Melalui Kitchen Of The World. Retrieved from <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/5.-1102045037-Yuliatma-Fartiannur.pdf>
- Gamaliel, U. P. (2023). Kuantifikasi Dan Komodifikasi. Retrieved from <https://jurnalunpri.ac.id/index.php/lo/article/view/101/7>
- Kadek, N. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnasional Crime. Retrieved from <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/download/1425/710>
- Nuraeny, H. (2016). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurbani, R. G. (2022). Remote Sexual Assault Di Thailand. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/rir/article/download/32626/16601>
- Pangaribuan, A. (2013). *Perdebatan Menuju Mahkamah Pidana Internasional*. Depok: Papan Sinar Sinanti.
- Silvia, N. (2021). <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/93135/Analisis-Upaya-Pemerintah-Thailand-Dalam-Program-Re-branding-Terhadap-Image-Sex-Tourism-ke->

Indonesia-Tahun-2017-2021-Melalui-Sosial-Media. Retrieved from
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/93135/Analisis-Upaya-Pemerintah-Thailand-Dalam-Program-Re-branding-Terhadap-Image-Sex-Tourism-ke-Indonesia-Tahun-2017-2021-Melalui-Sosial-Media>
Wiwin, F. (2014). Hukum Organisasi Internasional.